



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG  
PAJAK AIR TANAH

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, agar dapat dilaksanakan secara optimal dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Walikota adalah Walikota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKD, adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.
5. Kepala DPPKD adalah Kepala DPPKD Kota Magelang.
6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada DPPKD.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data dari objek pajak yang dimilikinya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
22. Nilai Perolehan Air, yang selanjutnya disingkat NPA, adalah adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan Pajak, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan Harga Dasar Air.
23. Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA, adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai Pajak yaitu Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.

## BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

### Pasal 2

- (1) Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah :
  - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya;
  - b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Cara menghitung NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengalikan Volume Air Tanah yang diambil dengan HDA.
- (3) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam Rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (4) HDA ditetapkan secara periodik oleh Walikota melalui Keputusan Walikota dengan memperhatikan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan pelayanan publik ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

Tarif Pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah sepanjang mengenai teknis pemungutannya diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala DPPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala DPPKD adalah :
  - a. melaksanakan administrasi dan pendaftaran Objek dan Subjek Pajak;
  - b. memberikan kajian kepada Walikota perihal penetapan Harga Dasar Air;
  - c. menghitung besarnya NPA;
  - d. menghitung dan menetapkan besarnya Pajak yang terutang;
  - e. menerbitkan SKPD;
  - f. menerbitkan surat teguran;
  - g. menerbitkan STPD;
  - h. menerbitkan SKPDLB;
  - i. menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran Pajak;
  - j. memungut dan menerima pembayaran Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku;
  - k. memberikan kajian kepada Walikota perihal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak dan sanksi administrasi Pajak;
  - l. memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap keberatan Pajak atas permohonan Wajib Pajak;
  - m. memberikan kajian kepada Walikota terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
  - n. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - o. menyetorkan penerimaan Pajak ke Kas Daerah Kota Magelang;
  - p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf o setiap bulan kepada Walikota.

BAB V  
MASA PAJAK, SAAT TERUTANG, DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 9

Saat Terutangnya Pajak adalah saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Laporan Data Subjek dan Objek Pajak, Kepala DPPKD atau pejabat di jajaran DPPKD yang ditunjuk oleh Kepala DPPKD menghitung dan menetapkan Pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD paling sedikit memuat :
  - a. nama Wajib Pajak atau Kuasanya;
  - b. masa Pajak;
  - c. besarnya pemakaian Air Tanah;
  - d. besarnya tarif Pajak;
  - e. besarnya ketetapan Pajak;
  - f. tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak;
  - g. tempat pembayaran Pajak;
  - h. sanksi keterlambatan pembayaran Pajak.
- (3) SKPD harus dilengkapi dengan tanda penerimaan.
- (4) Tatacara dan petunjuk teknis penghitungan pajak Air Tanah diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPKD.
- (5) Bentuk, isi, ukuran dan kualitas Blangko SPOPD dan SKPD, diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPKD.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala DPPKD atas nama Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) STPD paling sedikit memuat :
  - a. nama Wajib Pajak atau Kuasanya;
  - b. alamat Wajib Pajak;
  - c. besarnya Pajak Terutang termasuk sanksi;
  - d. tanggal jatuh tempo;
  - e. tempat pembayaran Pajak.

- (3) STPD harus dilengkapi dengan tanda terima STPD.
- (4) Bentuk, isi, ukuran dan kualitas STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPKD.

## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 12

- (1) Pajak yang terutang harus sudah dilunasi paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari Masa Pajak yang terutang.
- (2) SKPD, STPD, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan di DPPKD dan paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam Bendahara Penerimaan harus menyetorkan ke Kas Daerah Kota Magelang.

## BAB VII PENAGIHAN

### Pasal 13

- (1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala DPPKD dengan dilengkapi tanda penerimaan.

### Pasal 14

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala DPPKD menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.



Pasal 15  
Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

## BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

- Pasal 16
- (1) Wajib Pajak dengan alasan tertentu dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak kepada Walikota.
  - (2) Kepala DPPKD berdasarkan permohonan Wajib Pajak memberikan kajian kepada Walikota perihal pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak oleh Wajib Pajak.
  - (3) Tata cara pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala DPPKD.

## BAB IX TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- Pasal 17
- (1) Kepala DPPKD untuk dan atas nama Walikota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
  - (2) Kepala DPPKD untuk dan atas nama Walikota dapat :
    - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang, yang disebabkan bukan karena kekhilafan atau kesalahan Wajib Pajak;
    - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar;

## BAB X KEBERATAN DAN BANDING

- Pasal 18
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atas suatu :
    - a. SKPD;
    - b. STPD.
  - (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan ditandatangani Wajib Pajak.
  - (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Pajak tersebut.

- (4) Atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi suatu kajian kepada Walikota atas keberatan yang diajukan yang diajukan Wajib Pajak.

## BAB XI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Walikota secara tertulis dengan menyebutkan paling sedikit :
- nama dan Alamat Wajib Pajak;
  - masa Pajak;
  - besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
  - alasan yang jelas.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak Daerah dimaksud.
- (3) Atas pengajuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak, Kepala DPPKD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan harus memberikan kajian kepada Walikota;
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan, Kepala DPPKD harus segera menerbitkan SKPDLB apabila permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dikabulkan;
- (5) Paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak SKPDLB diterbitkan, Kepala DPPKD harus segera menerbitkan SP2D;
- (6) Imbalan bunga kepada Wajib Pajak akibat keterlambatan penerbitan SKPDLB dan/atau SP2D menjadi tanggung jawab Kepala DPPKD.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPKD.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG  
Plt



AZIS AGUS SURYANTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 43